



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 031 /HK.01.01/K.SB-07/06/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN
PELANGGARAN (PBDP)
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

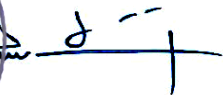
- Menimbang** : a. bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran (PBDP) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- 8. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor:048/RT.02/SB-07/07/2024 tanggal 19 Juni 2024 terkait agenda kegiatan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan hal-hal lain di anggap perlu.

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN (PBDP) PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT;**
- PERTAMA** : Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pelanggaran (PBDP) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- KEDUA** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- a. Mencatat Barang;
 - b. Menyimpan Barang;
 - c. Mengamankan Barang;
 - d. Mengeluarkan Barang;
 - e. Memusnahkan Barang.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2024 tanggal 24 November 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Simpang Empat
Padatanggal : 19 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA,**



WANHAR, S.Pd.I

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.

SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN (PBDP)
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT (KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA)	PENANGGUNG JAWAB
2.	MAITYUS FAJRI, MH	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	KEPALA
3.	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
4.	POPPI PUSPITA RAHAYU, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
5.	REFINAL HENDRI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA,


WANHAR, S.Pd.I